

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMILIKI SENJATA *AIRSOFT GUN*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1802/PID.B/2012/PN.JKT.SEL)**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

FERDINAND ROY SAPUTRA

NPM : 1440050042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

PESERTA UJIAN

Nama : Ferdinand Roy Saputra

NIM : 1440050042

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMILIKI SENJATA AIRSOFT GUN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1802/PID.B/2012/PN.JKT.SEL)

Disetujui,

Dosen Pembimbing I,


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH.,MH)

Dosen Pembimbing II,


(Inri Januar, SH., MH.)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana


(Radisman Saragih SH.,MH)

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMILI SENJATA *AIRSOFT GUN*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1802/PID.B/2012/PN.JKT.SEL)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Ferdinand Roy Saputra

1440050042

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 7 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH.,MH)

Anggota Tim Penguji


(Kraius Sitanggang, SH.,MH)

Pembimbing Pendamping


(Iuri Januar, SH.,MH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk segala anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata *Airsoft Gun* (Studi Kasus Putusan Nomor: 1802/PID.B/2012/PN.JKT.SEL)**”

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Banyak kendala yang harus penulis hadapi dalam rangka pencarian data – data baik itu buku – buku maupun putusan sebagai sumber dari penelitian ini, bahkan sampai harus mengontrol tingkat emosi yang kadang tidak stabil mengganggu pikiran penulis.

Disadari segala daya dan upaya telah dikerahkan untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan di dalam penelitian penulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan sukacita penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan SH.,MH selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Inri Januar, SH.,MH selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;.
3. Kepada Bapak/Ibu staf Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
4. Seluruh Staf pengajar, Rektor, Dekan dan karyawan di Fakultas Hukum Strata Satu Pada Fakultas Hukum dan Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu kebutuhan mahasiswa/i
5. Orang tua dan keluarga saya Bapa Timbul Sitorus Pane dan Mama Nursia br Siagian tercinta, kakak Novita Juli yanti Taruna Amd , kakak Mutiara Cristina Natalia S.Pd dan adik Fernando Andi Saputra, adik Hanna Alexsa Belen terkasih, yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, dan dukungan dalam doa dan semangat serta pengertian atas kesibukan yang terjadi.
6. Kepada Saudara Bapa tua dan Mama tua, kakak sepupu Eny Vina Tiomas Sagala, abang sepupu Bobby Muliadi Sagala, kakak sepupu Rita Ratnasari Sagala, adik sepupu Rosalinda Agustina Sagala dan kepada Saudara-saudara yang telah memberikan semangat dan doa
7. Rina Riska Kipuw SH dan Keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, doa, waktu, tenaga, pikiran dan kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat Yohanes Andre Putra Gautama Tarigan yang telah berbahagia di surga , dan Iis, Rizky, Tony, Komeng, william ,brenhard yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
9. Bang Zekh Manurung dan alumni Fakultas Hukum UKI yang terus memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UKI angkatan 2014 untuk kebersamaannya selama ini, dalam perjuangan menggapai strata satu sarjana hukum, akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
11. Kepada anggota dan alumni UKM Lembaga Pers Mahasiswa GEMA yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak pelajaran bagaimana berorganisasi dan ilmu-ilmu yang sangat berharga untuk masa depan penulis.
12. Kepada Seluruh Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia (GKOI) Bumi Mutiara Kasih dan Pemuda/i BM dan Organisasi Relawan Merah Putih (RMP), dan Kepada semua pihak yang berkenan memberi bantuan, baik material maupun moril hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Sahabat dan Teman-teman di Zimbabwe, Belanda, Jepang, Yunani, Dubai, Afrika selatan, Jamaika, Jerman, Kenya, Kuba, Madagaskar dan di Dunia yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2018

Ferdinand Roy Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang permasalahan	1
B. Perumusan masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	6
D. Kerangka teoritis dan konseptual	6
E. Metode penelitian	9
F. Sistematika penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian tindak pidana	13
B. Tindak pidana tanpa hak	32
C. Tindak pidana tanpa hak memiliki senjata	34
D. Pengertian airsoft gun	43
E. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.....	51

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A.	Kasus posisi perkara nomor:1802/PID.B/2012/PN.JKT.SEL.....	58
B.	Penerapan hukum pidana materiil pada perkara tindak pidana tanpa hak memiliki senjata airsoft gun dalam studi kasus putusan nomor 1802/PID.B/2012/PN.JKT.SEL.....	61
C.	Pertimbangan hukum dari hakim terhadap pelaku tindak pidana yang tidak memiliki izin kepemilikan senjata airsoft gun dalam putusan nomor 1802/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL.....	65
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : Ferdinand Roy Saputra
B. NIM : 1440050042
C. Program Studi : Ilmu Hukum
D. Judul : Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata *Airsoft Gun* (Studi Kasus Putusan Nomor: 1802/PID.B/2012/PN.JKT.SEL
E. Kata Kunci : Tanpa Hak Memiliki Senjata *Airsoft Gun*
F. Halaman : 81
G. Daftar Acuan : i-viii
H. Ringkasan Isi : 15 Buku + 5 UU+ 6 Artikel + 1 Lampiran

Airsoft gun merupakan sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, menggunakan replika senjata api yang disebut *airsoft gun*. Permainan *airsoft* awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, pada saat itu kepemilikan senjata api sangat sulit atau tidak mungkin untuk didapatkan karena ketatnya peraturan, sehingga menimbulkan ide dari para pencinta senjata dengan mencari alternatif yang legal untuk melakukan hobi mereka. Penyalahgunaan memiliki senjata api di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Peraturan Hukuman Istimewa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 Tentang Peraturan Hukuman Istimewa menyebutkan : “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai larangan menyimpan atau menguasai senjata api tanpa hak yang ada saat ini belum terlaksana dengan baik. Pada tahun 2012 telah terjadi kasus pada suatu waktu dalam bulan januari 2012 bertempat di Toko “*Magnum Airsoft*” lantai dasar blok B1 No 20 Mall ITC Kuningan Jakarta selatan secara tanpa hak memasukan ke Indonesia. Terhadap keadaan seperti ini maka penulis ingin menelusuri tindakan hukum yang tegas dan prosedur hukum yang benar sangat diharapkan dalam studi kasus putusan nomor 1802/PID.B/2012/PN.JKT.SEL.

- I. Dosen Pembimbing I : Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH.,MH
Dosen Pembimbing II : Inri Januar, SH.,MH

Jakarta, Juli 2018

Ferdinand Roy Saputra